



P U T U S A N

Nomor : 430/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ; --

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat” ; ----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Nopember 2008 dengan Nomor :
430/Pdt.G/2008/PA.Kdr., mengajukan hal- hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2001, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah
menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten
Kediri tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
203/47/III/2001 tanggal 10 Maret 2001 sebagaimana
dalam Duplikat Buku Nikah Nomor :
Kk.13.6/Pw.00/50/XI/2008 tanggal 05 Nopember 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua
Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama
kurang lebih 5 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
ANAK, (Pr), umur 7 tahun dimana anak sekarang dalam
asuhan Tergugat ;

4. Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat
mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa
ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat
disebabkan, masalah ekonomi dimana Tergugat memberi
nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk
hidup rumah tangga sehari- hari, pengeluaran dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga lebih banyak daripada pemasukan
akhirnya mempunyai banyak hutang ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
pada bulan April tahun 2006 Penggugat pergi kerja ke
NTB atas izin Tergugat dan pada bulan Oktober 2008
Penggugat pulang dari NTB namun tidak tinggal di
rumah orang tua Tergugat melainkan tinggal di rumah
orang tuanya sendiri, sedangkan Tergugat tetap di
rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di
atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat ;

6. Bahwa keluarga Tergugat juga sudah berusaha
mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun
kembali, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat
adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena
itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke
Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya
demi kepastian hukum ;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah
pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara
ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :

--



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu
Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan
oleh Kantor Kecamatan Pesantren Nomor :
3571034202800010 tertanggal 21 Januari 2008 (P.1) ;

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Duplikat
Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Grogol Nomor : Kk.13.6/Pw.00/50/XI/2008
tertanggal 05 Nopember 2008 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut
diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan
Purna POLRI, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi paman Tergugat dimana
keduanya adalah suami istri, namun saksi
lupa kapan keduanya menikah ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di
Kelurahan Singonegaran dan sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak ;



- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun penyebabnya sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak bertanggung jawab ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah ± 7 (tujuh) tahun yang lalu ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Kelurahan Singonegaran dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun penyebabnya sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya



; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh



mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Buku Nikah Nomor: Kk.13.6/Pw.00/50/XI/2008) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak ± 2 tahun yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami



istri ;

-
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut
maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1
Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide
pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis
berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah
sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk
bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f)
KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya
alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal
119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi
Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat
patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada
Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3
Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar



putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang-undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA
TTD

KETUA,
TTD



Drs. ZAINAL FARID, SH.
ZAYYADI, SH.

Drs. ACH.

TTD

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

TTD

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp.180.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp.224.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)